

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN *HUSNU AL-ZHANN* TERHADAP KEPUASAN
PERNIKAHAN PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI
KOTA PANGKALAN BUN, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**



Oleh :

Anwar Iqbal Syafruddin

Irwan Nuryana Kurniawan

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN *HUSNU AL-ZHANN* TERHADAP KEPUASAN
PERNIKAHAN PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI
KOTA PANGKALAN BUN, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**



Oleh :

Anwar Iqbal Syafruddin

Irwan Nuryana Kurniawan

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN *HUSNU AL-ZHANN* TERHADAP KEPUASAN PERNIKAHAN
PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA PANGKALAN BUN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Dosen Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Irwan Nuryana Kurniawan".

(Irwan Nuryana Kurniawan, S.Psi., M.Si.)

**PERAN HUSNU AL-ZHANN TERHADAP KEPUASAN PERNIKAHAN
PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA PANGKALAN BUN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Anwar Iqbal

Irwan Nuryana Kurniawan

ABSTRACT

This study aims to verify husnu al-zhann's role towards marital satisfaction of government employees. We assume that husnu al-zhann will relate to marital satisfaction positively. 188 moslems and permanent government employees in Pangkalan Bun, Central Kalimantan were participated in this study with the characteristic at least having one child. Marital satisfaction was measured with ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS Scale; Fowers & Olsson, 1993) with α value = 0,85 whereas husnu al-zhann was measured with Husn al-Zhann Scale (HZSc; Rusydi, 2012). The result showed that husnu al-zhann correlates with marital satisfaction positively and significantly. It's proved through spearman's rho correlation test that showed r value = 0,410 with $p = 0,000$ ($p < 0,01$). On the other hand, husnu al-zhann is able to explain the total variance of marital satisfaction in about 16,8%. Therefore, the hypothesis of this study was confirmed. Furthermore, some limitations and recommendations of this study were also have been explained.

Keywords : Husnu al-Zhann, Marital Satisfaction, Government Employees

Pengantar

Kepuasan pernikahan, yang didefinisikan oleh Fowers dan Olsson (1993) sebagai suatu perasaan dan evaluasi subjektif pada masing-masing suami dan isteri terhadap beberapa area dan dimensi pernikahan, merupakan hal penting yang perlu dimiliki setiap pasangan suami isteri. Burgess dan Locke (1960) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan menjadi salah satu indikator capaian keberhasilan pernikahan selain ketahanan suatu pernikahan, kebahagiaan suami isteri, penyesuaian seksual, penyesuaian pernikahan, dan kesatuan pasangan. Urgensi kepuasan pernikahan pada pasangan suami isteri semakin meningkat bagi masing-masing pasangan yang meniti karir, tak terkecuali bagi mereka yang menjadi pegawai negeri sipil (Yogev, 1986). Selain memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya, pegawai negeri sipil juga memiliki tanggung jawab terhadap pernikahan dan rumah tangganya. Jika individu tersebut tidak dapat menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut, berbagai dampak negatif berpotensi akan muncul, baik terhadap kinerja dan karirnya maupun terhadap kehidupan pernikahannya, termasuk di dalamnya ketidakpuasan dalam pernikahan yang kemudian dapat berujung pada perceraian (Tomazevic, Kozjek, & Stare, 2014; Yucel, 2017).

Tingginya angka perceraian yang meliputi karyawan-karyawan di berbagai instansi dan organisasi, khususnya instansi-instansi pemerintahan yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia cukup memprihatinkan. Sejumlah informasi, misalnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat bahwa dalam rentang tahun 2011 hingga 2016 ada sekitar 77 kasus perceraian yang melibatkan kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan salah satu penyebabnya adalah

ketidakpuasan pasangan (“Miris! Kasus perceraian”, 2016). Tidak hanya itu, hal yang serupa juga ditemukan di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat. Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama kelas II Pangkalan Bun, Dwi Purwatiningsih (Herdi, 2017) menuturkan bahwa selama tahun 2016 ada sekitar 59 perempuan yang menjanda di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 17 di antaranya merupakan Pegawai ASN.

Menurut penelitian-penelitian terdahulu, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan, antara lain kemampuan komunikasi dan interaksi (Zaheri, Dolatian, Shariati, Simbar, Ebadi, & Azghadi, 2016), usia pernikahan (Mirecki, Chou, Elliott, & Schneider, 2013), kepribadian (Javanmard & Garegozlo, 2013), religiusitas (Hunler & Gencoz, 2005), spiritualitas (*religious beliefs*) (Rostami & Gol, 2014), dan lain sebagainya. Dalam konteks religiusitas yang lebih spesifik, *religious coping*, khususnya *positive religious coping*, juga ditemukan berhubungan positif dengan kepuasan pernikahan (Nelson, 2008; Pargament, Smith, Koenig, & Perez, 1998). Nelson (2008) menjelaskan bahwa *positive religious coping*—dicirikan dengan keimanan seseorang terhadap Tuhan bahwa Tuhan benar-benar mencintai dan peduli terhadapnya—secara aktif membantu individu merasa memiliki kekuatan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan melalui masa-masa sulit.

Salah satu bentuk konstruk yang serupa dengan penjelasan tersebut di dalam Islam dinamakan dengan *husnu al-zhann*. Konstruk berpikir positif sebagai sebuah konstruk psikologis yang mengandung muatan positif bagi kesehatan mental dipandang relevan dengan konsep *husnu al-zhann* dalam tradisi Islam (Yucel, 2014,

2015). Menurut peneliti, *husnu al-zhann* memiliki kontribusi dalam menciptakan dan membentuk kepuasan pernikahan yang baik dan efektif pada pasangan suami istri. Tidak hanya itu, individu yang selalu berprasangka baik terhadap pasangannya akan menghindarkan pasangan tersebut dari ketidakharmonisan dalam pernikahan (Al-Mashri, 2010). Hal tersebut diperkuat dan dibuktikan secara ilmiah melalui hasil studi oleh Dewi dan Uyun (2013) yang menyatakan bahwa *husnu al-zhann* memiliki hubungan terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Selain itu, merujuk pada firman Allah Ta'ala:

“*Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata".* (QS. 24:12).

Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala juga berfirman:

“*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa...*” (QS. 49: 12).

Selain itu, menurut Rusydi (2012), *husnu al-zhann* adalah perilaku hati yang mendorong manusia untuk selalu berprasangka baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Definisi di atas mengindikasikan bahwa *husnu al-zhann* merupakan salah satu indikator dan cerminan dari akhlak mulia yang akan menghantarkan seorang individu menghadapi berbagai hal negatif yang terjadi dalam kehidupan pernikahan dan menyikapinya sebagai hal yang positif (Al-Mashri, 2010).

Suami-istri yang meyakini bahwa kesempurnaan adalah mutlak hanya milik Allah Ta'ala diprediksikan akan lebih mampu menerima kualitas dan kebiasaan pribadi pasangannya. Hal itu dikarenakan pasangan tersebut percaya bahwa segala

sesuatu yang datang dari-Nya merupakan kebaikan, bermanfaat, dan memiliki hikmah. Pasangan tersebut percaya bahwa Allah Ta'ala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu yang tidak mereka sukai dari pasangannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. 4: 19).

Sebaliknya, ketika pasangan tersebut meyakini bahwa Allah tidak memperhatikan mereka, dan tidak akan membalas segala bentuk amal baik, ketaatan, dan ibadah kepada-Nya, maka diprediksikan pasangan tersebut akan lebih mudah mengalami ketidakpuasan ketika hubungan yang terjalin di antara keduanya belum mampu memenuhi sejumlah hal (dimensi) dalam kehidupan pernikahan yang diinginkan, seperti dalam pengasuhan anak, mengatur keuangan keluarga, komunikasi dan pembagian peran yang seimbang, dan lain sebagainya.

Husnu al-zhann kepada ciptaan Allah, yang meliputi manusia dan seisi alam semesta, memiliki makna bahwa segala ciptaan-Nya tersebut di samping memiliki sisi yang negatif juga memiliki sisi yang positif, sehingga setiap individu dapat mengambil hikmah dari hal tersebut. Penjelasan tersebut diperkuat dan dibuktikan oleh firman Allah Ta'ala:

“...dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. 2: 191).

Terkait perilaku *husnu al-zhann* terhadap pasangan, Allah Ta'ala juga

berfirman yang bunyinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. 4: 19).

Dengan demikian, individu yang berprasangka baik terhadap segala ciptaan Allah akan meyakini dan memaklumi bahwa segala hal negatif yang muncul dari ciptaan-ciptaan-Nya, khususnya pasangan terhadap kehidupan pernikahannya merupakan konsekuensi dari ketidaksempurnaan ciptaan-ciptaan tersebut. Namun demikian, hal tersebut justru akan mendorong individu untuk mengambil hikmah dari ciptaan-ciptaan tersebut dan memaknainya sebagai hal yang positif baginya, sehingga individu akan tetap dapat merasakan kepuasan dalam pernikahannya.

Husnu al-zhann merupakan salah satu perintah agama dan bentuk dari ketaqwaan seorang individu kepada Allah. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Ta’ala:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka (kecurigaan). Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa” (QS. 49: 12).

Allah menjanjikan hamba-hamba-Nya yang bertaqwa kepada-Nya dengan memberikan jalan keluar baginya dalam setiap permasalahan. Allah Ta’ala berfirman:

“Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dan Dia akan memberikan rizqi kepadanya dari jalan yang tidak diduga olehnya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka itu cukup baginya” (QS. 65: 2-3).

Ayat tersebut menjelaskan secara implisit bahwa *husnu al-zhann*, sebagai salah satu bentuk ketaqwaan, akan turut menjadi faktor pendukung bagi setiap

individu dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pernikahan dan kehidupan bersama pasangannya serta akan diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala, sehingga rasa puas terhadap pernikahan akan muncul pada tiap diri individu.

Prediksi kemungkinan adanya hubungan positif antara *husnu al-zhann* dan kepuasan pernikahan turut didukung dan diperkuat oleh hasil-hasil penelitian tentang kontribusi positif dari *religious attitudes* (sikap beragama), *religious coping*, dan *sanctification of marriage* terhadap kepuasan pernikahan. Dowlatabadi, Saadat, dan Jahangiri (2013) menemukan bahwa sikap beragama — memuat nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan pernikahan— berhubungan secara positif terhadap kepuasan pernikahan. Menurut studi yang dilakukan Pollard, Righs, dan Hook (2014), *religious coping* —manifestasi dan pengaplikasian dari nilai, norma, dan keyakinan dalam agama yang digunakan dalam menghadapi situasi-situasi yang menekan (Pargament, Magyar-Russell, & Murray-Swank, 2005)— berkorelasi positif terhadap kepuasan pernikahan. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Rusu, Hilpert, Beach, Turliuc, dan Bodenmann (2015) juga menunjukkan bahwa *sanctification of marriage* —persepsi individu yang meyakini bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sakral, suci, dan bernilai ibadah (Pargament & Mahoney, 2005)— berkorelasi positif terhadap kepuasan pernikahan.

Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah bahwa *husnu al-zhann* akan berkorelasi secara positif dengan kepuasan pernikahan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semakin tinggi tingkat *husnu al-zhann*, maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan pada PNS.

Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil beragama islam yang telah menikah dan telah memiliki minimal satu orang anak di beberapa dinas pemerintahan di kota Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.

2. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *self-report* melalui kuisioner yang berisikan skala-skala guna mengukur kedua variabel penelitian yang akan diteliti. Adapun skala-skala yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Skala Kepuasan Pernikahan

Skala kepuasan pernikahan dalam penelitian ini diadaptasi dari *ENRICH Marital Satisfaction (EMS) Scale* oleh Fowers dan Olsson (1993). Skala ini dilaporkan berisikan 15 aitem dengan koefisien reliabilitas *Alpa Cronbach* sebesar 0,85 untuk mengungkap kepuasan pernikahan. Pola dasar

pengukuran skala EMS ini disusun dengan menggunakan Skala *Likert* dengan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu *strongly disagree* (1) sampai dengan *strongly agree* (5) dari setiap aitemnya yang berbentuk pertanyaan.

b. *Skala Husnu al-Zhann*

Skala *husnu al-zhann* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Rusydi (2012) yang terdiri dari 8 aitem. Skala ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tingkat *husnu al-zhann* yang dimiliki oleh subjek. Pola dasar pengukuran skala *husnu al-zhann* ini disusun dengan menggunakan Skala *Likert* dengan setiap aitem yang berbentuk pertanyaan diberikan skor dari 1 sampai 5.

c. *Skala Social Desirability*

Social Desirability dalam penelitian ini akan diukur melalui skala yang diadaptasi dari *Reynolds Short-Form of Marlowe-Crowne Social Desirability Scale* yang berisikan 11 aitem dengan koefisien reliabilitas *Kuder-Richardson-20* sebesar 0,74 (Reynold, 1982) guna mengukur kecenderungan subjek untuk menjawab menurut norma sosial. Pola dasar pengukuran Skala *Reynolds Short-Form of Marlowe-Crowne Social Desirability Scale* pada penelitian ini disusun dengan menggunakan 2 (dua) alternatif jawaban yaitu, YA dan TIDAK. Aitem pertanyaan yang mengandung kata PERNAH, *scoring* untuk jawaban YA (0) dan TIDAK (1). Untuk aitem pertanyaan yang mengandung kata SELALU, *scoring* untuk jawaban YA (1) dan TIDAK (0). Semakin tinggi skor, semakin tinggi responden untuk menjawab menurut norma sosial. Semakin rendah skor, semakin rendah responden untuk menjawab berdasarkan norma sosial.

3. *Metode Analisis Data*

Untuk mengolah data yang diperoleh melalui kuesioner, maka peneliti

akan melakukan analisis data dengan menggunakan analisis statistik korelasi untuk keperluan uji hipotesis. Selain itu, peneliti juga akan melakukan analisis data deskriptif guna mendapatkan gambaran tentang informasi responden-responden penelitian dan informasi variabel penelitian. Analisis data statistik akan dilakukan dengan bantuan program komputer *Statistical Package for Social Science (SPSS) version 22 for windows*.

Hasil Penelitian

Analisis statistika dilakukan dalam menguji dan menganalisis data-data yang telah diperoleh. Selain itu, hipotesis penelitian akan dievaluasi dengan melibatkan variabel kontrol *social desirability* guna melihat ada atau tidaknya dukungan secara empirik terhadap penelitian.

Tabel 1
Uji Asumsi Normalitas Sebaran

Variabel	<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>		
	Statistic	df	Sig.
Kepuasan pernikahan	0,093	188	0,00
<i>Husnu al-Zhann</i>	0,097	188	0,00

Lilliefors Significance Correction

Tabel 2
Uji Asumsi Linearitas Hubungan

Variabel	<i>F (Sig.)</i>	
	<i>Linearity</i>	<i>Deviation from Linearity</i>
Kepuasan pernikahan* <i>Husnu al-Zhann</i>	56,050 (0,00)	1,745 (0,036)

Uji asumsi dilakukan untuk melihat normalitas data dan linearitas hubungan kedua variabel yang diteliti. Hasil uji asumsi tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari masing-masing variabel tidak normal ($p = 0,00$; $p < 0,05$) dan kedua variabel, yakni kepuasan pernikahan dan *husnu al-zhann* memiliki hubungan yang linear ($p = 0,00$; $p < 0,05$) (lihat tabel 1 & 2). Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan melalui teknik korelasi *Spearman's rho*. Adapun hasil uji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis Korelasi

Variabel	R	<i>r square</i> (r^2)	Signifikansi	Keterangan	<i>Effect Size</i>
Kepuasan pernikahan* <i>Husnu al-Zhann Social Desirability</i>	0,410**	0,168	0,000	Signifikan	<i>Medium effect</i>
Kepuasan pernikahan* <i>Husnu al-Zhann Social Desirability</i>	0,234**	0,055	0,001	Signifikan	<i>Low effect</i>
Kepuasan pernikahan* <i>Husnu al-Zhann</i>	0,184**	0,034	0,006	Signifikan	<i>Low effect</i>

** Signifikansi korelasi berada pada level 0.01 (*1-tailed*).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel 3 di atas, nilai korelasi antara variabel kepuasan pernikahan dan *husnu al-zhann* adalah sebesar 0,41 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 ($r = 0,41$; $p < 0,01$). Data tersebut menunjukkan bahwa *husnu al-zhann* memiliki korelasi yang positif terhadap kepuasan pernikahan. Semakin tinggi tingkat *husnu al-zhann* yang dimiliki maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pernikahan yang dimiliki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti dan dapat diterima. Selain itu, diperoleh pula nilai koefisien determinasi (r^2) yang berada di angka 0,168 (16,8%). Angka tersebut menunjukkan bahwa *husnu al-zhann* memiliki proporsi

variabilitas terhadap kepuasan pernikahan sebesar 16,8%.

Pembahasan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengelola pikirannya dan mengaplikasikan nilai dan norma agama dan spiritual, akan cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi, sehingga keberlangsungan kehidupan bahtera rumah tangganya akan lebih terjamin. Hal tersebut juga didukung oleh temuan dalam studi yang dilakukan oleh Mahoney, dkk (1999) yang menunjukkan bahwa pasangan yang mempersepsikan pernikahan sebagai sesuatu yang bernilai ibadah memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang menganggap pernikahan hanya sebagai sesuatu yang penting, tetapi tidak bernilai ibadah.

Secara umum, studi-studi lainnya yang mempelajari hubungan dan keterkaitan antara kepuasan pernikahan dan *husnu al-zhann* masih cukup jarang dilakukan. Namun demikian, penelitian-penelitian yang mengkaji kepuasan pernikahan dan variabel lain yang memiliki keterkaitan dengan *husnu al-zhann*, seperti agama, spiritualitas, dan berpikir positif (optimisme), cukup sering dilakukan, seperti penelitian Story dkk (2007), Mardani-Hamule dan Heidari (2010), Najafi, Rezaei, dan Rajabi (2015), Hunler dan Genco (2005), Bandarypour dan Samavi (2013), serta Chapman dan Cattaneo (2013). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa nilai dan norma agama memiliki dampak yang luar biasa besar terhadap individu dalam menjalani kehidupan pernikahan dan membangun keluarga. Berprasangka baik kepada Allah akan turut membentuk

kepercayaan diri dan membantu menegasikan pikiran-pikiran yang negatif dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama pasangan.

Meskipun penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan. Salah satu dari keterbatasan tersebut yakni sebaran data dari kedua variabel yang diteliti, yaitu kepuasan pernikahan dan *husnu al-zhann* yang dinilai tidak normal. Hal tersebut disinyalir merupakan cerminan dan dampak dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa *social desirability* yang berkorelasi positif terhadap kedua variabel penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat serta merta dapat digeneralisasikan terhadap populasi secara luas. Selain itu, banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dan kurangnya pendampingan dari peneliti juga dinilai turut mempengaruhi proses pengambilan data, sehingga penelitian ini tidak sepenuhnya dapat dikontrol dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran analisis statistik dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti terbukti dimana kepuasan pernikahan dan *husnu al-zhann* pada Pegawai Negeri Sipil memiliki korelasi yang positif. Semakin tinggi tingkat *husn al-zhann*, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pernikahan.

Saran

1. Bagi Instansi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, setiap instansi disarankan untuk

dapat tetap memberikan perhatian terhadap aspek psikologis dan kehidupan pribadi para Pegawai Negeri Sipil dalam menentukan kebijakan-kebijakan maupun dalam memberikan tanggung jawab dan tugas-tugas. Selain itu, perlu adanya kegiatan-kegiatan kerohanian, seperti sholat berjama'ah di masjid yang digalangkan oleh masing-masing instansi yang dapat membantu meningkatkan aspek spiritualitas dan religiusitas para pegawai.

2. Bagi Subjek Penelitian

Setiap responden penelitian yang telah menyatakan kesediaannya seharusnya dapat tetap mengikuti rangkaian proses penelitian dengan profesional, seksama, dan penuh kejujuran tanpa perlu mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang riil dan optimal, sehingga dapat diimplementasikan dan dituangkan dalam kebijakan-kebijakan instansi tempat para responden penelitian bekerja.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Dikarenakan masih adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian kali ini, perlu adanya studi lanjutan yang mempelajari tentang kepuasan pernikahan pada Pegawai Negeri Sipil secara khusus, maupun pada karyawan instansi lainnya secara umum. Pertimbangan aspek budaya, geografis, dan kearifan lokal juga perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, setiap rangkaian proses penelitian hendaknya dapat dikawal secara penuh agar hasil penelitian yang diperoleh dapat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2002). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Anonymous. (2016, 23 Desember). Miris! kasus perceraian PNS di kota ini meningkat. *IndoPos*. Diakses pada 22 Maret 2017 dari <http://nusa.indopos.co.id/read/2016/12/23/79901/Miris-Kasus-Perceraian-PNS-di-Kota-Ini-Meningkat>.
- Bandarypour, N. S., & Samavi, S. A. (2014). A review of the relationship of religious attitude, optimism, and attachment styles with marital satisfaction in the spouses employed in education department. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*. 4 (1), 126-129.
- Burgess, E.W. & Locke, H. J. (1960). *The Family from Institution to Companionship* (2nd edition). New York: American Book Company.
- Chapman, A. R., & Cattaneo, L. B. (2013). American muslim marital quality: A preliminary investigation. *Journal of Muslim Mental Health*. 7 (2), 1-24.
- Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1993). ENRICH marital satisfaction scale: a brief research and clinical tool. *Journal of Family Psychology*. 7 (2), 176-185.
- Herdi, C. (2017, 12 Januari). Wissh..! ada 17 pns yang menjanda di kobar. *Borneonews*. Diakses pada 22 Maret 2017 dari <http://www.borneonews.co.id/berita/47674-wissh-ada-17-pns-yang-menjanda-di-kobar>.
- Hunler, O. S., & Gencoz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. *Contemporary Family Therapy*. 27 (1), 123-136.
- Mahoney, dkk. (1999). Marriage and the spiritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. *Journal of Family Psychology*. 13 (3), 321-338.
- Mardani-Hamule, M., & Heidari, H. (2010). The relationship between optimism and attachment styles with marital satisfaction in women. *Journal of Nursing and Midwifery Faculty*. 8 (1), 46-52.
- Najafi, Z., Rezaei, J., & Rajabi, M. (2015). Relationship between marital satisfaction and spiritual attitudes in student couples of university of Isfahan-Iran. *International Academic Institute for Science and Technology*. 2 (8), 10-16.
- Nelson, N. (2008). *Religion, coping, and marital satisfaction*. (Thesis). Diambil dari https://discoverarchive.vanderbilt.edu/bitstream/handle/1803/556/FinalThesis_Nina%20Nelson.pdf?sequence=1.
- Pargament, K. I., Magyar-Russell, G. M., & Murray-Swank, N. A., (2005). The sacred and the search for significance: Religion as a unique process. *Journal of Social Issues*. 61 (4), 665-687.
- Pargament, K. I., & Mahoney, A. (2005). Sacred matters: Sanctification as a vital topic for the psychology of religion. *International Journal for the Psychology of Religion*. 15 (3), 179-198.

- Pargament, K. I., Smith, B. W., Koenig, H. G., & Perez, L. (1998). Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. *Journal for the Scientific Study of Religion*. 37 (4), 710-724.
- Reynolds, W. M. (1982). Development of reliable and valid short forms of the Marlowe-Crowne social desirability scale. *Journal of Clinical Psychology*. 38 (1), 119-125.
- Rusydi, A. (2012). Husn al-zhann: konsep berpikir positif dalam perspektif psikologi islam dan manfaatnya bagi kesehatan mental. *Proyeksi*. 7 (1), 1-31.
- Story, T. N., dkk. (2007). Age, marital satisfaction, and optimism as predictors of positive sentiment override in middle-aged and older married couples. *Psychology and Aging*. 22 (4), 719-727.
- Yucel, S. (2014). The notion of “husnu’l zann” or positive thinking in Islam: Medieval perspective. *International Journal of Humanities and Social Science*. 4 (6), 101-112.

IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Anwar Iqbal

Alamat Kampus : Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, Sleman, Yogyakarta.

Alamat Rumah : JL. Kaliurang Km.9, JL. Plosokuning Raya, Gg. Kutilang 1, Kost Putera Pak Subagiyono, RT 06 RW 03, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

No. HP : +6282298180223

E-mail : iqbalanwar023@gmail.com